

Reconstruction of the Legality of the Declaration of Independence of Catalonia from Spain from the Perspective of International Law and Constitutional Forensics

Muhammad Rafli¹, Muhammad Arsy², Muhammad Fachri Said³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: MuhammadRafli@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spain melalui perspektif hukum internasional dan forensik konstitusional. Permasalahan utama penelitian terletak pada pertentangan antara prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang diakui dalam hukum internasional dengan prinsip integritas teritorial negara berdaulat serta supremasi konstitusi nasional. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi dasar legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia dengan menelaah norma hukum internasional, ketentuan konstitusi Spanyol, dan praktik ketatanegaraan komparatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap instrumen internasional, putusan International Court of Justice, Konstitusi Spanyol 1978, serta dinamika referendum Catalonia tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri lebih banyak ditujukan pada konteks dekolonisasi, pendudukan asing, atau penindasan sistematis, sehingga tidak secara otomatis melegitimasi pemisahan diri Catalonia. Sementara itu, dari perspektif forensik konstitusional, deklarasi kemerdekaan Catalonia bertentangan dengan tatanan konstitusional Spanyol yang menegaskan persatuan negara dan tidak menyediakan mekanisme secession unilateral. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan represif semata tidak menyelesaikan tuntutan politik dan identitas regional. Oleh karena itu, rekonstruksi legalitas perlu diarahkan pada model penyelesaian konstitusional melalui dialog politik, reformasi otonomi, atau referendum yang disepakati secara sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara legitimasi demokratis, supremasi konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam menangani gerakan separatis kontemporer.

Kata Kunci: Catalonia, deklarasi kemerdekaan, hukum internasional, forensik konstitusional, self-determination.

Abstract: This study analyzes the legality of Catalonia's declaration of independence from Spain through the perspectives of international law and constitutional forensics. The main problem of this study lies in the conflict between the principle of the right to self-determination recognized in international law and the principle of the territorial integrity of a sovereign state and the supremacy of the national constitution. This study aims to reconstruct the legal basis of Catalonia's declaration of independence by examining international legal norms, Spanish constitutional provisions, and comparative constitutional practices. The method used is normative legal research with legislative,

conceptual, historical, and case study approaches. The analysis is conducted on international instruments, decisions of the International Court of Justice, the 1978 Spanish Constitution, and the dynamics of the 2017 Catalan referendum. The results of this study indicate that from an international legal perspective, the right to self-determination is more directed at the context of decolonization, foreign occupation, or systematic oppression, so it does not automatically legitimize Catalonia's secession. Meanwhile, from a constitutional forensics perspective, Catalonia's declaration of independence contradicts the Spanish constitutional order, which affirms the unity of the state and does not provide for a unilateral secession mechanism. However, this study also found that a repressive approach alone does not resolve political demands and regional identities. Therefore, the reconstruction of legality needs to be directed toward a constitutional solution model through political dialogue, autonomy reform, or a legally agreed referendum. This study emphasizes the importance of harmonizing democratic legitimacy, constitutional supremacy, and international legal principles in addressing contemporary separatist movements.

Keywords: Catalonia, declaration of independence, international law, constitutional forensics, self-determination.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

A. INTRODUCTION

Perkembangan hukum internasional kontemporer menunjukkan bahwa persoalan pemisahan diri (secession) merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hubungan antara negara, bangsa, dan masyarakat internasional. Kompleksitas tersebut muncul karena adanya pertemuan bahkan benturan antara dua prinsip mendasar, yaitu hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) dan prinsip integritas teritorial negara berdaulat. Di satu sisi, hukum internasional mengakui bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan status politiknya serta mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya secara bebas. Namun di sisi lain, sistem internasional modern juga dibangun di atas penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. (Territory & Capacity, 2019) Ketegangan antara kedua prinsip tersebut menyebabkan setiap tuntutan kemerdekaan tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai persoalan demokrasi semata, melainkan harus dianalisis secara cermat dari aspek legalitas internasional, legitimasi politik, dan konstitusionalitas nasional. Dalam sejarah internasional, hak menentukan nasib sendiri pada mulanya berkembang dalam konteks dekolonisasi pasca-Perang Dunia II. Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi wilayah-wilayah jajahan di Africa, Asia, dan kawasan lainnya untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Eropa. Seiring perkembangan waktu, makna hak menentukan nasib sendiri mengalami perluasan tafsir dan mulai digunakan dalam konteks kelompok etnis, bangsa minoritas, atau wilayah otonom di dalam negara merdeka. Akan tetapi, perluasan tafsir tersebut tidak selalu diterima secara

universal karena dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas negara dan memicu fragmentasi politik. Oleh sebab itu, masyarakat internasional cenderung berhati-hati dalam memberikan pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak.

Kasus-kasus seperti Kosovo, South Sudan, Timor-Leste, dan Scotland menunjukkan bahwa setiap tuntutan pemisahan diri memiliki karakteristik hukum dan politik yang berbeda. Kosovo memperoleh pengakuan dari banyak negara setelah konflik kemanusiaan dan intervensi internasional. South Sudan lahir melalui perjanjian damai dan referendum yang disepakati. Timor-Leste memperoleh kemerdekaan melalui proses dekolonisasi yang dipengaruhi pendudukan asing. Sementara Scotland menempuh referendum yang sah karena disetujui pemerintah pusat United Kingdom. Dari berbagai contoh tersebut terlihat bahwa keberhasilan atau kegagalan deklarasi kemerdekaan sangat bergantung pada dasar hukum, dukungan politik, dan mekanisme konstitusional yang ditempuh. Dalam konteks tersebut, Catalonia menjadi salah satu studi kasus paling penting di Europe modern. Catalonia merupakan wilayah otonom di Spain yang memiliki identitas nasional khas, bahasa sendiri, sejarah panjang pemerintahan lokal, serta kapasitas ekonomi yang kuat. Kota Barcelona sebagai pusat wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan, industri, dan pariwisata utama di Eropa. Faktor identitas budaya dan kontribusi ekonomi tersebut memperkuat sentimen sebagian masyarakat Catalonia bahwa wilayah mereka layak memiliki status politik yang lebih mandiri, bahkan terpisah dari Spanyol. (Joan Vintró, 2010)

Gerakan nasionalisme Catalonia sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak abad ke-19, tuntutan otonomi telah berkembang bersama kebangkitan identitas budaya Catalan. Pada masa rezim Francisco Franco (1939–1975), ekspresi identitas Catalan mengalami pembatasan yang ketat. Setelah transisi demokrasi, Konstitusi Spanyol 1978 memberikan pengakuan terhadap negara yang terdesentralisasi melalui sistem autonomous communities, termasuk Catalonia. Melalui pengaturan tersebut, Catalonia memperoleh kewenangan luas di bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan administrasi publik. Namun demikian, sebagian kelompok politik di Catalonia menilai otonomi tersebut belum cukup menjawab aspirasi politik dan ekonomi masyarakat setempat. (Astrid Baldomero Warstrand Supervisor., 2020) Ketegangan meningkat secara signifikan setelah putusan Spanish Constitutional Court tahun 2010 yang membatalkan beberapa bagian Statuta Otonomi Catalonia 2006. Putusan tersebut dipandang oleh banyak kelompok di Catalonia sebagai kemunduran terhadap pengakuan identitas dan kewenangan wilayah. Sejak saat itu, dukungan terhadap kemerdekaan meningkat pesat dan memunculkan mobilisasi politik berskala besar. Demonstrasi massal, pembentukan koalisi pro-kemerdekaan, dan agenda referendum menjadi ciri utama dinamika politik Catalonia pada dekade berikutnya.

Puncak konflik terjadi pada 1 Oktober 2017 ketika pemerintah regional Catalonia menyelenggarakan referendum kemerdekaan meskipun telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Pemerintah pusat menilai referendum tersebut bertentangan dengan Konstitusi 1978 karena kedaulatan berada pada seluruh rakyat Spanyol, bukan hanya warga

Catalonia. Referendum berlangsung dalam suasana tegang dan diwarnai intervensi aparat keamanan. Selanjutnya, parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 27 Oktober 2017. Sebagai respons, pemerintah Spanyol menerapkan Pasal 155 Konstitusi, memberhentikan pemerintahan regional, dan mengambil alih sementara administrasi Catalonia. Peristiwa ini menjadi perhatian dunia karena menunjukkan benturan langsung antara demokrasi elektoral regional dan supremasi konstitusi nasional. Dari perspektif hukum internasional, kasus Catalonia memunculkan pertanyaan mendasar: apakah suatu wilayah otonom di negara demokratis dapat secara sah memisahkan diri melalui referendum lokal dan deklarasi unilateral? Instrumen internasional seperti United Nations melalui Piagam PBB serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memang mengakui prinsip hak menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, praktik internasional menunjukkan bahwa prinsip tersebut umumnya diterapkan pada konteks kolonialisme, pendudukan asing, apartheid, atau penindasan berat. Catalonia, yang menikmati otonomi luas dan partisipasi politik dalam sistem demokrasi Spanyol, berada di luar kategori klasik tersebut. Oleh sebab itu, legalitas internasional deklarasi kemerdekaannya masih sangat diperdebatkan. Beberapa penelitian terdahulu menempatkan Catalonia sebagai contoh keterbatasan doktrin *external self-determination*. Studi-studi tersebut berpendapat bahwa selama suatu kelompok masih dapat menyalurkan aspirasi politik melalui mekanisme demokratis dan memperoleh perlindungan hak-hak dasar, maka pemisahan diri bukanlah hak otomatis. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang menekankan demokrasi prosedural: jika mayoritas warga wilayah tertentu secara konsisten menghendaki kemerdekaan melalui proses referendum, maka negara seharusnya membuka ruang negosiasi politik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan jawaban tunggal terhadap kasus Catalonia. (Astrid Baldomero Warstrand Supervisor., 2020)

Dalam perspektif hukum tata negara, mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalonia tidak sah menurut hukum Spanyol. Konstitusi Spanyol 1978 menegaskan “*indissoluble unity of the Spanish Nation*” dan menempatkan kedaulatan pada seluruh rakyat Spanyol. Artinya, satu wilayah tidak dapat secara sepihak menentukan status kenegaraan tanpa persetujuan nasional. Sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa referendum 2017 tidak memenuhi standar prosedural karena diselenggarakan tanpa dasar hukum nasional, tanpa otoritas pemilu nasional, dan tanpa jaminan pengawasan konstitusional yang memadai. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih memiliki keterbatasan. Pertama, sebagian besar studi menganalisis kasus Catalonia secara terpisah antara perspektif hukum internasional dan hukum konstitusi nasional, sehingga belum menghasilkan sintesis yang utuh mengenai hubungan kedua rezim hukum tersebut. Kedua, penelitian yang ada cenderung menekankan aspek politik identitas, nasionalisme, atau konflik pusat-daerah, tetapi belum banyak menguji proses deklarasi kemerdekaan menggunakan pendekatan forensik konstitusional. Pendekatan ini penting karena menelaah secara rinci validitas prosedur, kompetensi lembaga pembentuk keputusan, kepatuhan terhadap hierarki norma, serta adanya penyimpangan konstitusional dalam setiap tahapan tindakan politik. Ketiga, masih terbatas

studi yang mencoba merekonstruksi legalitas deklarasi kemerdekaan sebagai produk hukum, bukan hanya sebagai peristiwa politik.(Joan Vintró, 2010)

Selain itu, perbandingan dengan kasus Scotland menunjukkan adanya jalur konstitusional yang lebih damai melalui Edinburgh Agreement 2012 antara pemerintah pusat Inggris dan pemerintah Skotlandia. Referendum Skotlandia tahun 2014 memperoleh legitimasi karena disepakati kedua pihak, dilaksanakan berdasarkan aturan jelas, dan hasilnya diterima secara politik. Sebaliknya, Catalonia menempuh jalur unilateral tanpa konsensus nasional. Perbedaan ini menegaskan bahwa prosedur hukum dan kesepakatan konstitusional merupakan faktor sentral dalam menilai legalitas suatu referendum kemerdekaan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang relevan untuk diisi. Belum banyak kajian yang secara komprehensif merekonstruksi legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia dengan menggabungkan norma hukum internasional, struktur konstitusi Spanyol, dan metode analisis forensik konstitusional. Kekosongan ini penting diisi karena konflik serupa berpotensi muncul di berbagai negara multinasional lain seperti Belgium, Canada, atau United Kingdom.(Astrid Baldomero Warstrand Supervisor:, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol melalui perspektif hukum internasional dan forensik konstitusional. Penelitian ini penting untuk menjawab apakah tindakan deklarasi tersebut dapat dibenarkan secara hukum, bagaimana relasi antara legitimasi demokratis dan supremasi konstitusi, serta model penyelesaian apa yang paling sesuai dalam konflik separatis kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai self-determination dan secession dalam hukum internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan penyelesaian konflik kewilayahan secara damai, demokratis, dan konstitusional.

B. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan.(Meray Hendrik Mezak, 2006) Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin hak menentukan nasib sendiri (self-determination), integritas teritorial, secession, serta konsep forensik konstitusional dalam kajian ketatanegaraan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap instrumen hukum internasional, seperti Piagam United Nations, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Konstitusi Spain Tahun 1978 beserta peraturan terkait otonomi Catalonia. Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji referendum dan deklarasi kemerdekaan Catalonia tahun 2017, termasuk putusan Spanish Constitutional Court dan pandangan International Court of Justice dalam perkara secession yang relevan. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kasus Catalonia dengan Scotland

dan Kosovo guna menemukan pola legalitas pemisahan diri dalam praktik internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis untuk menghasilkan konstruksi argumentasi hukum mengenai legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia.

C. DISCUSSION

1. Legalitas Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Dari Spain Ditinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional, Khususnya Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination) Dan Integritas Teritorial Negara.

Legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spain merupakan salah satu isu hukum internasional yang paling rumit dan kontroversial dalam perkembangan ketatanegaraan modern. Kerumitan tersebut lahir karena kasus ini tidak hanya berkaitan dengan tuntutan politik lokal, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi tata hukum internasional, yakni hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) dan prinsip integritas teritorial negara berdaulat. Kedua prinsip tersebut sama-sama diakui serta dihormati dalam praktik internasional, namun ketika diterapkan pada gerakan pemisahan diri, keduanya sering kali saling berhadapan. (Riset & Edukasi, 2026) Dalam konteks Catalonia, konflik hukum muncul ketika parlemen wilayah tersebut pada Oktober 2017 mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak setelah penyelenggaraan referendum yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh pemerintah pusat Spanyol. Sejak saat itu, muncul perdebatan mendasar mengenai apakah deklarasi tersebut memiliki legitimasi menurut hukum internasional atau justru merupakan tindakan yang bertentangan dengan keutuhan wilayah negara. (Ramadhan et al., 2026)

Hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang memiliki sejarah panjang dalam hukum internasional. Secara konseptual, gagasan ini berkembang dari pemikiran bahwa suatu bangsa berhak menentukan sendiri status politik dan arah pembangunan sosial-ekonominya tanpa dominasi pihak luar. Setelah Perang Dunia I, prinsip tersebut mulai dikenal dalam wacana politik global, namun baru memperoleh posisi hukum yang lebih jelas pasca-Perang Dunia II melalui Piagam United Nations. Dalam Pasal 1 ayat (2), PBB menegaskan bahwa salah satu tujuan organisasi adalah mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. (Armiwulan, 2022) Prinsip ini kemudian diperkuat dalam berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak menentukan nasib sendiri. Meskipun demikian, penerapan prinsip self-determination tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pembentukannya.

Dalam praktik internasional, prinsip tersebut terutama digunakan untuk mendukung proses dekolonisasi di berbagai wilayah jajahan. Negara-negara di Africa, Asia, dan kawasan lain memperoleh kemerdekaan berdasarkan legitimasi bahwa bangsa-bangsa terjajah berhak membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Karena itu, secara klasik, hak menentukan nasib sendiri diarahkan kepada masyarakat yang berada di bawah dominasi asing, penjajahan, apartheid, atau penindasan sistematis. Dari sudut ini, tidak setiap kelompok masyarakat dalam negara merdeka otomatis memiliki hak yang sama untuk memisahkan diri dan membentuk negara baru.(Failaq & Arelia, 2022)

Dalam perkembangan doktrin modern, hak menentukan nasib sendiri dibedakan ke dalam dua dimensi, yakni internal self-determination dan external self-determination. Dimensi internal merujuk pada hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menikmati representasi politik yang adil, memelihara bahasa dan budaya sendiri, serta memperoleh bentuk otonomi tertentu dalam kerangka negara yang sudah ada. Sementara itu, dimensi eksternal berkaitan dengan hak untuk melepaskan diri dari negara induk dan mendirikan negara merdeka. Masyarakat internasional cenderung menerima dimensi internal sebagai bentuk implementasi normal hak menentukan nasib sendiri, sedangkan dimensi eksternal dipandang sebagai pengecualian yang hanya dapat dibenarkan dalam keadaan luar biasa.(Territory & Capacity, 2019) Dengan kata lain, hukum internasional lebih mendorong integrasi demokratis dan perlindungan hak minoritas daripada fragmentasi negara.

Jika kerangka tersebut diterapkan pada Catalonia, maka perlu dilihat terlebih dahulu status dan kondisi objektif wilayah tersebut dalam negara Spain. Catalonia bukanlah koloni, bukan wilayah pendudukan asing, dan bukan pula komunitas yang sepenuhnya dikecualikan dari sistem politik nasional. Sebaliknya, Catalonia merupakan wilayah otonom dengan tingkat pemerintahan sendiri yang relatif tinggi. Wilayah ini memiliki parlemen regional, presiden regional, birokrasi sendiri, kewenangan luas dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan, transportasi, serta penggunaan bahasa Catalan sebagai bahasa resmi bersama bahasa Spanyol. Masyarakat Catalonia juga memiliki hak penuh sebagai warga negara Spanyol, termasuk hak memilih dalam pemilu nasional, mengirim wakil ke parlemen pusat, serta berpartisipasi dalam pemerintahan demokratis. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Catalonia pada dasarnya telah menikmati internal self-determination dalam struktur negara Spanyol. Aspirasi identitas, kebudayaan, dan pemerintahan lokal memperoleh pengakuan konstitusional melalui sistem negara otonom yang dibangun pasca-transisi demokrasi Spanyol tahun 1978.(Ragone, 1989) Oleh karena itu, sulit menyatakan bahwa Catalonia berada dalam posisi terjajah atau mengalami penindasan total yang menutup seluruh saluran demokrasi. Walaupun terdapat ketegangan politik dengan Madrid, perdebatan fiskal, serta sengketa mengenai ruang lingkup otonomi,

kondisi demikian tidak identik dengan penindasan sistematis sebagaimana lazim dijadikan dasar klaim external self-determination.

Sebagian kalangan pendukung kemerdekaan berargumen bahwa identitas nasional Catalan yang kuat, sejarah kenegaraan masa lampau, dan keinginan mayoritas rakyat setempat seharusnya cukup menjadi dasar untuk menentukan masa depan politik secara mandiri. Argumen ini memiliki nilai moral dan politik tertentu, khususnya dalam perspektif demokrasi. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum internasional, keinginan politik mayoritas lokal tidak otomatis menciptakan hak legal untuk memisahkan diri. Jika setiap wilayah yang memiliki identitas berbeda dapat secara sepihak memisahkan diri hanya berdasarkan referendum lokal, maka stabilitas sistem negara internasional akan sangat terganggu. Karena itulah hukum internasional membatasi pemisahan diri hanya pada situasi tertentu yang luar biasa. Dalam literatur hukum internasional berkembang doktrin remedial secession, yakni gagasan bahwa suatu kelompok dapat memisahkan diri apabila mengalami pelanggaran HAM berat dan seluruh jalan internal untuk memperoleh keadilan telah tertutup. Doktrin ini sendiri belum diterima secara universal sebagai norma pasti, namun sering dibahas dalam konteks kasus-kasus ekstrem. Jika standar ini digunakan, Catalonia tetap menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi syarat tersebut. Tidak terdapat bukti bahwa masyarakat Catalonia mengalami genosida, apartheid, penghapusan identitas budaya secara sistematis, atau larangan total terhadap partisipasi politik. Perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional lebih tepat dipahami sebagai konflik konstitusional dan politik dalam negara demokratis, bukan sebagai penindasan kolonial. (Kolb & Gazzini, 2021)

Di sisi lain, prinsip integritas teritorial memiliki posisi yang sangat sentral dalam hukum internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa keutuhan wilayah negara yang sah harus dihormati dan tidak boleh dirusak secara sepihak. Piagam United Nations dalam Pasal 2 ayat (4) melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Meskipun norma tersebut awalnya diarahkan pada hubungan antarnegara, praktik internasional juga menunjukkan penghormatan yang kuat terhadap batas-batas wilayah negara dari ancaman disintegrasi internal. Negara dipandang sebagai unit dasar masyarakat internasional, sehingga stabilitas dan keutuhan wilayah menjadi kepentingan bersama. Dalam konteks Spain, prinsip integritas teritorial memperoleh legitimasi tambahan karena Spanyol merupakan negara demokratis konstitusional yang diakui luas dan memberikan ruang otonomi kepada wilayah-wilayahnya. Konstitusi Spanyol 1978 menegaskan persatuan bangsa Spanyol sekaligus mengakui keberagaman nasionalitas dan wilayah. Dengan demikian, sistem hukum nasional Spanyol berupaya menyeimbangkan persatuan negara dengan pluralisme internal. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional

cenderung mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme konstitusional domestik, bukan melalui pemisahan diri sepihak.

Deklarasi kemerdekaan Catalonia tahun 2017 dilakukan setelah referendum yang telah dibatalkan oleh Spanish Constitutional Court. Pemerintah pusat memandang referendum tersebut tidak sah karena kedaulatan berada pada seluruh rakyat Spanyol, bukan hanya warga Catalonia. Dari perspektif internasional, fakta bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kerangka hukum nasional memperlemah klaim legalitas eksternal. Banyak negara dan organisasi internasional memandang kasus ini sebagai urusan internal Spanyol yang harus diselesaikan melalui dialog dan hukum konstitusi. Tidak ada dukungan diplomatik signifikan terhadap deklarasi kemerdekaan tersebut. Sikap European Union juga sangat penting dalam menilai legalitas praktis Catalonia. Uni Eropa secara konsisten menyatakan dukungan terhadap tatanan konstitusional Spanyol dan tidak mengakui Catalonia sebagai negara baru. Posisi ini menunjukkan bahwa komunitas regional Eropa menilai keutuhan negara anggota lebih penting dibanding mendukung secession unilateral. Selain itu, apabila Catalonia benar-benar merdeka tanpa persetujuan Spanyol, status keanggotaannya di Uni Eropa tidak otomatis berlanjut dan harus melalui proses baru yang sangat kompleks. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak hanya menghadapi hambatan hukum, tetapi juga hambatan institusional dan politik internasional.

Sering kali kasus Catalonia dibandingkan dengan Kosovo. Advisory Opinion International Court of Justice tahun 2010 menyatakan bahwa hukum internasional umum tidak mengandung larangan eksplisit terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo. Namun pendapat ini tidak dapat dipahami sebagai izin universal bagi semua wilayah untuk memisahkan diri. ICJ tidak menyatakan adanya hak umum untuk secession, melainkan hanya menilai teks deklarasi Kosovo dalam konteks khusus. Kosovo lahir dari perang, intervensi NATO, administrasi PBB, serta dugaan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Albania Kosovo. Situasi tersebut sangat berbeda dengan Catalonia yang berada dalam negara demokratis tanpa konflik bersenjata berskala internasional. Karena itu, analogi Kosovo terhadap Catalonia tidak sepenuhnya tepat secara hukum maupun faktual. Apabila dibandingkan dengan Scotland, justru terlihat model penyelesaian yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan legalitas. Referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan politik antara pemerintah Skotlandia dan pemerintah pusat United Kingdom melalui Edinburgh Agreement. Proses tersebut sah, damai, transparan, dan hasilnya diterima semua pihak. (Germán M. Teruel Lozano, 2018) Perbandingan ini menunjukkan bahwa tuntutan kemerdekaan tidak selalu harus disalurkan melalui tindakan unilateral, melainkan dapat ditempuh melalui negosiasi konstitusional. Dalam kasus Catalonia, absennya persetujuan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama lemahnya legitimasi hukum internasional deklarasi kemerdekaan. Dari perspektif

efektivitas kenegaraan, deklarasi kemerdekaan memerlukan kontrol nyata atas wilayah, pemerintahan efektif, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Setelah deklarasi tahun 2017, Catalonia tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara-negara penting, tidak memegang kendali penuh terpisah dari institusi Spanyol, dan tidak dapat menjalankan fungsi hubungan luar negeri sebagai negara mandiri. Pemerintah pusat segera mengambil langkah konstitusional melalui Pasal 155 untuk mengendalikan situasi. Dengan demikian, deklarasi tersebut tidak menghasilkan transformasi status hukum internasional yang nyata. (Joan Vintró, 2010)

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalonia tidak memiliki dasar legalitas yang kuat menurut hukum internasional. Catalonia memang memiliki hak menentukan nasib sendiri, tetapi lebih tepat dalam dimensi internal berupa hak atas identitas budaya, bahasa, pemerintahan daerah, dan partisipasi politik yang telah diakomodasi dalam sistem Spanyol. Sebaliknya, klaim atas hak memisahkan diri secara sepihak tidak memenuhi syarat-syarat luar biasa yang lazim dikaitkan dengan external self-determination atau remedial secession. Pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial memberikan perlindungan kuat terhadap keutuhan wilayah Spain sebagai negara demokratis berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian yang paling sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional bukanlah deklarasi unilateral, melainkan mekanisme dialog konstitusional, reformasi hubungan pusat-daerah, perluasan otonomi, renegosiasi fiskal, atau referendum yang disepakati secara sah oleh seluruh pihak terkait. Dengan pendekatan demikian, aspirasi politik masyarakat Catalonia tetap dapat dihormati tanpa merusak stabilitas hukum nasional maupun ketertiban internasional. Kasus Catalonia pada akhirnya menunjukkan bahwa dalam dunia modern, legitimasi demokratis lokal saja belum cukup untuk melahirkan negara baru tanpa dukungan dasar hukum nasional dan penerimaan masyarakat internasional.

2. Rekonstruksi Legalitas Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Ditinjau Dalam Perspektif Forensik Konstitusional Berdasarkan Konstitusi Spain Tahun 1978 Serta Praktik Ketatanegaraan Modern.

Rekonstruksi legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia ditinjau dalam perspektif forensik konstitusional berdasarkan Konstitusi Spain Tahun 1978 serta praktik ketatanegaraan modern merupakan kajian yang penting untuk memahami apakah tindakan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga regional Catalonia pada tahun 2017 dapat dibenarkan dalam kerangka hukum tata negara. Pendekatan forensik konstitusional pada dasarnya tidak hanya menilai hasil akhir suatu tindakan politik, tetapi juga menelusuri proses, kewenangan, prosedur, legitimasi kelembagaan, hubungan antar norma, serta dampak

konstitusional yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pendekatan ini memeriksa “jejak hukum” dari suatu tindakan politik sebagaimana analisis forensik memeriksa bukti untuk menemukan validitas suatu peristiwa. Dalam konteks Catalonia, pendekatan tersebut menjadi relevan karena deklarasi kemerdekaan tidak lahir melalui revolusi atau perang, melainkan melalui penggunaan institusi pemerintahan daerah, parlemen regional, dan mekanisme politik formal yang berada di bawah sistem konstitusi Spanyol. (Astrid Baldomero Warstrand Supervisor., 2020)

Konstitusi Spain Tahun 1978 merupakan fondasi utama negara demokratis modern Spanyol setelah berakhirnya rezim Francisco Franco. Konstitusi ini lahir dari proses transisi demokrasi yang bertujuan mengakhiri sentralisme otoriter dan membangun sistem pemerintahan yang mengakui pluralitas wilayah. Salah satu ciri penting konstitusi tersebut adalah pengakuan terhadap keberagaman nasionalitas dan daerah melalui model negara otonom (*Estado de las Autonomías*). Dalam kerangka ini, wilayah-wilayah seperti Catalonia memperoleh kewenangan pemerintahan sendiri yang luas dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, tata kelola administratif, dan sejumlah urusan domestik lainnya. Namun demikian, pengakuan terhadap otonomi tidak identik dengan hak untuk memisahkan diri. (Suleiman Usman Santuraki, 2019)

Secara eksplisit, Konstitusi Spanyol 1978 menegaskan prinsip persatuan negara. Pasal 2 menyatakan adanya “kesatuan bangsa Spanyol yang tak terpisahkan” (*indissoluble unity of the Spanish Nation*), sambil mengakui dan menjamin hak otonomi bagi nasionalitas dan wilayah yang menjadi bagian darinya. Formulasi ini menunjukkan bahwa konstitusi mencoba menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga persatuan negara dan mengakomodasi keberagaman internal. Dalam perspektif forensik konstitusional, ketentuan tersebut memiliki arti penting karena menegaskan bahwa otonomi daerah berada dalam batas-batas negara kesatuan konstitusional, bukan sebagai entitas berdaulat yang bebas menentukan status kenegaraan sendiri. (Said, 2025) Dari sudut teori kedaulatan konstitusional, sumber legitimasi tertinggi dalam Konstitusi Spanyol berada pada seluruh rakyat Spanyol, bukan pada masing-masing wilayah secara terpisah. Artinya, persoalan yang menyangkut perubahan bentuk negara, kedaulatan nasional, atau pemisahan wilayah tidak dapat diputuskan secara unilateral oleh satu komunitas otonom. Jika suatu wilayah ingin mengubah hubungan konstitusional dengan negara pusat secara fundamental, maka perubahan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme amendemen konstitusi yang melibatkan seluruh rakyat Spanyol. Dengan demikian, referendum lokal atau keputusan parlemen regional tidak cukup secara hukum untuk mengubah struktur kedaulatan nasional.

Dalam konteks inilah referendum Catalonia pada 1 Oktober 2017 perlu dibaca secara kritis. Referendum tersebut diselenggarakan oleh pemerintah regional setelah parlemen Catalonia mengesahkan hukum referendum dan hukum transisi kenegaraan yang menjadi dasar

menuju kemerdekaan. Akan tetapi, sebelum referendum dilaksanakan, Spanish Constitutional Court telah menengguhkan dan kemudian membatalkan aturan-aturan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi 1978. Mahkamah menilai bahwa pemerintah regional tidak memiliki kompetensi konstitusional untuk mengadakan referendum mengenai kedaulatan nasional secara sepihak. Dalam perspektif forensik konstitusional, putusan mahkamah tersebut menjadi bukti penting bahwa tindakan regional Catalonia sejak awal telah berada di luar batas kewenangan yang diberikan konstitusi.

Pendekatan forensik konstitusional tidak hanya melihat substansi tujuan referendum, tetapi juga prosedur pembentukannya. Proses legislasi di parlemen Catalonia pada September 2017 menuai kritik luas karena dilakukan secara cepat, terbatas, dan dinilai mengabaikan hak-hak oposisi parlementer. Beberapa fraksi oposisi meninggalkan sidang sebagai bentuk protes terhadap cara pengesahan undang-undang referendum yang dianggap melanggar prosedur demokrasi deliberatif. (Darmawanto et al., 2025) Dalam negara demokratis modern, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh dukungan mayoritas numerik, tetapi juga penghormatan terhadap prosedur, transparansi, partisipasi oposisi, dan perlindungan minoritas. Oleh karena itu, jika dilihat secara forensik, proses pembentukan dasar hukum referendum sendiri telah mengandung cacat prosedural yang signifikan.

Selain itu, penyelenggaraan referendum juga menghadapi persoalan administratif dan standar elektoral. Tidak terdapat pengawasan nasional yang diakui bersama, daftar pemilih yang stabil, jaminan kampanye setara, maupun mekanisme verifikasi hasil yang diterima seluruh pihak. Sebagian pemilih menolak berpartisipasi karena menganggap referendum tidak sah, sementara aparat keamanan melakukan tindakan penertiban yang menimbulkan ketegangan politik. Dalam perspektif hukum konstitusi modern, referendum mengenai isu fundamental seperti pemisahan wilayah mensyaratkan legitimasi prosedural yang sangat tinggi, karena hasilnya menyangkut nasib seluruh negara. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka klaim bahwa referendum merepresentasikan kehendak rakyat secara konstitusional menjadi lemah. Deklarasi kemerdekaan Catalonia pada 27 Oktober 2017 yang dilakukan setelah referendum tersebut harus dipandang sebagai kelanjutan dari proses yang secara hukum telah bermasalah sejak awal. Parlemen Catalonia mengklaim bahwa hasil referendum memberikan mandat demokratis untuk mendirikan republik Catalonia. Namun dalam kerangka Konstitusi Spanyol, parlemen regional tidak memiliki kewenangan mendeklarasikan negara baru. Kewenangan parlemen daerah dibatasi oleh Statuta Otonomi dan konstitusi nasional. Dengan demikian, deklarasi tersebut tidak memiliki dasar kompetensi konstitusional. Dalam analisis forensik, tindakan lembaga yang melampaui kompetensinya (*ultra vires*) merupakan indikator utama cacat legalitas. (Milanovic & Webb, 2024)

Respons pemerintah pusat melalui penerapan Pasal 155 Konstitusi juga penting dianalisis. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah nasional mengambil langkah-langkah yang

diperlukan apabila suatu komunitas otonom bertindak serius bertentangan dengan kewajiban konstitusional atau merugikan kepentingan umum Spanyol. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah pusat membubarkan pemerintahan regional, mengambil alih sementara administrasi Catalonia, dan menyerukan pemilu baru. Walaupun langkah ini menuai kritik politik, secara normatif tindakan tersebut memiliki dasar konstitusional yang lebih jelas dibanding deklarasi kemerdekaan sepihak. Dalam pendekatan forensik konstitusional, respons negara terhadap tindakan inkonstitusional harus diukur berdasarkan proporsionalitas, legalitas, dan temporeritas. Dalam kasus ini, Pasal 155 digunakan melalui prosedur persetujuan Senat dan tidak dimaksudkan sebagai penghapusan permanen otonomi Catalonia.

Meski demikian, pendekatan forensik konstitusional juga menuntut evaluasi terhadap kelemahan negara pusat. Konflik Catalonia tidak lahir tiba-tiba pada tahun 2017, melainkan merupakan akumulasi ketegangan lama antara tuntutan identitas regional dan model negara Spanyol. Putusan Spanish Constitutional Court tahun 2010 yang membatalkan sebagian Statuta Otonomi Catalonia sering dipandang sebagai titik balik meningkatnya sentimen kemerdekaan. Dari sudut rekonstruksi hukum, hal ini menunjukkan bahwa legalitas formal semata tidak selalu cukup menjaga stabilitas konstitusional. Negara juga harus membangun legitimasi substantif melalui dialog, pengakuan identitas, dan distribusi kewenangan yang adil. Dalam praktik ketatanegaraan modern, tuntutan kemerdekaan wilayah sering kali diselesaikan bukan melalui represi hukum semata, tetapi melalui negosiasi konstitusional. Kasus Scotland menunjukkan bahwa referendum dapat dilaksanakan secara sah ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencapai kesepakatan politik. Edinburgh Agreement tahun 2012 antara pemerintah United Kingdom dan Skotlandia menjadi contoh bagaimana konflik identitas nasional disalurkan melalui mekanisme demokratis yang legal. Hasil referendum tahun 2014 diterima seluruh pihak karena prosesnya sah, terbuka, dan berdasarkan persetujuan konstitusional. (Yustitianiingtyas, 2016) Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utama Catalonia bukan semata adanya tuntutan kemerdekaan, tetapi absennya jalur hukum yang disepakati bersama.

Praktik di Canada juga relevan melalui putusan Mahkamah Agung Kanada dalam *Reference re Secession of Quebec* tahun 1998. Mahkamah menyatakan bahwa Quebec tidak memiliki hak memisahkan diri secara sepihak menurut konstitusi maupun hukum internasional. Namun jika terdapat keinginan jelas dari mayoritas rakyat Quebec untuk merdeka, maka pemerintah federal berkewajiban bernegosiasi secara konstitusional. Putusan ini sangat penting karena menempatkan demokrasi dan supremasi konstitusi dalam hubungan yang seimbang. Aspirasi rakyat diakui, tetapi harus disalurkan melalui proses hukum bersama, bukan deklarasi unilateral. Model demikian dapat menjadi referensi rekonstruktif bagi kasus Catalonia.

Berdasarkan perspektif forensik konstitusional, legalitas deklarasi kemerdekaan Catalonia tahun 2017 dapat dinilai lemah karena mengandung beberapa cacat mendasar. Pertama, tindakan tersebut bertentangan dengan norma eksplisit Konstitusi Spanyol mengenai persatuan negara. Kedua, lembaga regional bertindak melampaui kewenangan konstitusionalnya dengan menyelenggarakan referendum dan mendeklarasikan kemerdekaan tanpa kompetensi sah. (Yavuz, 1890) Ketiga, proses legislasi regional dan referendum menghadapi persoalan prosedural yang mengurangi legitimasi demokratisnya. Keempat, tindakan itu tidak ditempuh melalui mekanisme amendemen konstitusi atau negosiasi nasional yang merupakan jalur sah untuk perubahan fundamental negara.

Namun rekonstruksi legalitas tidak cukup berhenti pada kesimpulan bahwa deklarasi tersebut inkonstitusional. Pendekatan modern menuntut pencarian jalan keluar normatif yang mampu menjembatani legalitas dan legitimasi. Dalam konteks Catalonia, rekonstruksi yang lebih progresif dapat diarahkan pada pembukaan ruang dialog antara Madrid dan Barcelona, reformasi sistem pendanaan daerah, penguatan perlindungan bahasa dan identitas Catalan, serta kemungkinan referendum konsultatif yang disetujui secara nasional setelah perubahan hukum tertentu. Jalan ini lebih sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional daripada mempertahankan kebuntuan antara tuntutan sepihak dan penolakan absolut.

Dengan demikian, deklarasi kemerdekaan Catalonia secara forensik konstitusional tidak memiliki legalitas yang memadai berdasarkan Konstitusi Spain Tahun 1978. Akan tetapi, konflik yang melatarbelakanginya menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan hubungan konstitusional antara negara pusat dan wilayah otonom. Oleh sebab itu, rekonstruksi legalitas masa depan tidak terletak pada membenaran deklarasi sepihak, melainkan pada penciptaan mekanisme konstitusional baru yang mampu mengakomodasi aspirasi demokratis masyarakat Catalonia sekaligus menjaga persatuan negara. Dalam negara demokratis modern, supremasi konstitusi harus berjalan seiring dengan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap dinamika politik masyarakatnya.

D. CONCLUSION

Berdasarkan dua pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spain tidak memiliki dasar legalitas yang kuat baik ditinjau dari perspektif hukum internasional maupun forensik konstitusional. Dalam hukum internasional, prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang dimiliki masyarakat Catalonia lebih tepat dimaknai sebagai hak internal berupa otonomi politik, perlindungan identitas budaya, dan partisipasi demokratis dalam negara Spanyol, bukan hak eksternal untuk memisahkan diri secara sepihak, terlebih karena Catalonia bukan wilayah jajahan, bukan wilayah pendudukan asing, dan tidak mengalami penindasan sistematis yang dapat membenarkan remedial secession. Pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial memberikan perlindungan kuat terhadap keutuhan wilayah Spanyol sebagai negara berdaulat. Dari perspektif forensik

konstitusional, deklarasi kemerdekaan tahun 2017 juga bertentangan dengan Konstitusi Spanyol 1978 yang menegaskan persatuan negara serta menempatkan kedaulatan pada seluruh rakyat Spanyol, sehingga lembaga regional Catalonia tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan referendum dan mendeklarasikan kemerdekaan secara unilateral. Oleh karena itu, rekonstruksi legalitas penyelesaian konflik Catalonia seharusnya diarahkan melalui dialog politik, reformasi hubungan pusat-daerah, perluasan otonomi, atau mekanisme referendum yang disepakati secara sah, sehingga prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan stabilitas hukum internasional dapat berjalan secara seimbang

E. REFERENCE

- Armiwulan, H. (2022). *The Limitation of Freedom of Expression by State as a Crime during Pandemic Covid-19 in Indonesia*. 17(2), 101–113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756113>
- Astrid Baldomero Warstrand Supervisor:, I. Ö. (2020). “*Catalonia – a New State in Europe ?*”
- Darmawanto, D., Bima, M. R., & Ramadhan, M. F. (2025). *Catching the Perpetrators of Dangerous Cosmetics : Between Intention and Absolute Responsibility*. 2(1), 1–13.
- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>
- Germán M. Teruel Lozano. (2018). *Constitutional Sovereignty and the Crisis in Catalonia MPIL Agora*. 2016, 69120.
- Joan Vintó. (2010). *LEGALITY AND THE REFERENDUM ON INDEPENDENCE IN CATALONIA*.
- Kolb, R., & Gazzini, T. (2021). *Catalonia independence claim : An analysis from the standpoint of international law*. June, 4–37.
- Meray Hendrik Mezak. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(1), 85–97.
- Milanovic, M., & Webb, P. (2024). *False Speech* (Issue July 2021). <https://doi.org/10.1093/law/9780198899372.003.0004>
- Ragone, S. (1989). *Catalonia ’ s recent strive for independence : a legal approach*.
- Ramadhan, M. F., Nawi, S., Khalid, H., & Abbas, I. (2026). *The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project*. 11(1), 3001–3006.
- Riset, J., & Edukasi, M. (2026). *Dampak teknologi ai terhadap pola kejahatan*. 3, 304–316.

- Said, M. F. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 6(2).
- Suleiman Usman Santuraki. (2019). *Trends in the Regulation of Hate Speech and Fake News: A Threat to Free Speech?* 5(2), 140–158. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1625>
- Territory, D., & Capacity, L. (2019). *CATALONIA : POTENTIAL SOVEREIGNTY IN THE ERA OF CONTROVERSIAL SELF-DETERMINATION*. 63–71.
- Yavuz, C. (1890). *CRIMINALISATION OF THE DISSEMINATION OF NON-CONSENSUAL SEXUAL DEEPFAKES IN THE EUROPEAN UNION . A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS* .
- Yustitiantingtyas, L. (2016). *PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*. *Fakultas Hukum Universitas Hang Tua Surabaya*, 2, 7–10.